

ABSTRAK

TAUFIK, 2021, “Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19”, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Pembimbing, (I) Muh Darwis, S.Ag., Mag, Pembimbing (II) Dirah Nurmil Sliwadi, S.K.M., M.H.

Penelitian ini untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Luwu Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020 Ditengah Pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian hukum emperis dan menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan menggunakan indikator pengenalan atau sosialisasi, menunjukkan bahwa Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemiluh adalah dengan memassifkan kinerja dan sikap profesionalisme para penyelenggara dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti memperkenalkan calon atau kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan, melakukan pengenalan visi dan misi kepada masyarakat. Komunikasi, dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemiluh, komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat. Partai politik berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. Penguatan atau komitmen, strategi penguatan yang dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemiluh adalah dengan meningkatkan relasi dengan berbagai kalangan yang terlibat langsung dengan pemilihan umum. Tujuan dari relasi tersebut, dimana KPUD berusaha agar masyarakat dapat ikut berktribusi dalam pemilihan, dengan begini dapat meningkatkan kemauan serta keinginan masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Masyarakat, COVID-19.